

LAPORAN TRIWULAN IV

PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan ini yang berjudul “Laporan Triwulan IV Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) T.A 2025” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) di bidang pembinaan masyarakat selama Triwulan IV. Pembinaan dan Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan IV ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.

Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	10
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	12
3.2 Kendala dan Solusi.....	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya;

- b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Terdapat perubahan pagu anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari semula sebesar Rp. 193.685.600,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 87.209.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan pagu sebesar 54,98 % (lima puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	87.209.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan di Kota Pontianak, berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1442 / SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
 2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Desa Kapur dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1443 / SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Desa Kapur dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1489 / SATPOL.PP-B tanggal 10 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025 bertempat di sepanjang Jalan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Desa Kapur dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1566 / SATPOL.PP-B tanggal 23 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Pramuka dan Sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Pramuka dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1569 / SATPOL.PP-B tanggal 23 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Parit H Husein 2 Kota Pontianak dan sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Parit H Husein 2 dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1570 / SATPOL.PP-B tanggal 23 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Sungai Raya Dalam Kota Pontianak dan sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Sungai Raya Dalam dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1596 / SATPOL.PP-B tanggal 23 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Wonodadi 2 Kabupaten Kubu Raya dan Sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Wonodadi 2 dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- h. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1620 / SATPOL.PP-B tanggal 31 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- i. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1621 / SATPOL.PP-B tanggal 31 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2025 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
 2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- j. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1646 / SATPOL.PP-B tanggal 5 November 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2025 bertempat di Sepanjang Jalan Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya dan Sekitarnya.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 2 Tahun 2008 tentang KKOP dengan bermain layang-layang di sepanjang Jalan Kuala Dua dan Sekitarnya diberikan pembinaan dan penyuluhan.

- k. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1664 / SATPOL.PP-B tanggal 7 November 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
 2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- l. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1698 / SATPOL.PP-B tanggal 14 November 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2025 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/ Perkada yang ditegakkan	87.209.000,-	87.049.230,-	99,82 %

Sumber data : Nota Pencairan Dana (NPD)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 87.209.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 87,049.230,- atau sebesar 99,82 % (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (seratus persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.


BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 1 Desember 2025

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,


E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan



B. Surat Perintah Tugas

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	No. 300.1/ 1442 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2025	Sabtu, 4 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang-Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	12	Orang	Kabupaten Kubu Raya
2	No. 300.1/ 1443 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2025	Minggu, 5 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang-Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	12	Orang	Kabupaten Kubu Raya
3	No. 300.1/ 1489 /SATPOL.PP-B Tanggal 10 Oktober 2025	Sabtu, 11 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang-Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	10	Orang	Kabupaten Kubu Raya
4	No. 300.1/ 1566 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Oktober 2025	Kamis, 23 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang-Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	10	Orang	Kabupaten Kubu Raya
5	No. 300.1/ 1569 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Oktober 2025	Sabtu, 25 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang-Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Pontianak.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
6	No. 300.1/ 1570 /SATPOL.PP-B	Minggu, 26 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak

	Tanggal 23 Oktober 2025		Larangan Bermain Layang- Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Pontianak.				
7	No. 300.1/ 1596 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Oktober 2025	Selasa, 28 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang- Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	10	Orang	Kabupaten Kubu Raya
8	No. 300.1/ 1620 /SATPOL.PP-B Tanggal 31 Oktober 2025	Jumat, 31 Oktober 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub Terkait Himbauan Larangan Parkir Berjualan, Bermain Skuter / Sepeda Listrik di Sepanjang Trotoar Ayani Pontianak	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
9	No. 300.1/ 1621 /SATPOL.PP-B Tanggal 31 Oktober 2025	Sabtu, 1 November 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub Terkait Himbauan Larangan Parkir Berjualan, Bermain Skuter / Sepeda Listrik di Sepanjang Trotoar Ayani Pontianak	SATPOL PP	15	Orang	Kota Pontianak
10	No. 300.1/ 1646 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 November 2025	Rabu, 5 November 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda & Pergub Terkait Himbauan Larangan Bermain Layang- Layang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	7	Orang	Kabupaten Kubu Raya
11	No. 300.1/ 1664 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 November 2025	Sabtu, 8 November 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub Terkait Himbauan Larangan Parkir Berjualan, Bermain Skuter / Sepeda Listrik di Sepanjang Trotoar Ayani Pontianak	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak

12	No. 300.1/ 1698 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 November 2025	Sabtu, 15 November 2025	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda dan Pergub Terkait Himbauan Larangan Parkir Berjualan, Bermain Skuter / Sepeda Listrik di Sepanjang Trotoar Ayani Pontianak	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
----	---	-------------------------------	---	--------------	----	-------	-------------------